

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

## TUGAS LRSDKP

Melaksanakan riset sumber daya dan kerentanan pesisir

## FUNGSI LRSDKP

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan di bidang riset sumber daya dan kerentanan pesisir;
- b. Pelaksanaan kegiatan riset sumber daya dan kerentanan pesisir di bidang karakteristik, potensi sumber daya, dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik;
- c. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset;
- d. Pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

**LRSDKP. JL.RAYA PADANG-PAINAN KM 16 BUNGUS TELUK KABUNG**



Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir



BPPSDM\_LRSDKP



siapdi-share